



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR: 880/Kep. 247 - BKPSDM/2022  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

a.n. YUDI HERMAWAN NRPTT 2584412

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pegawai Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan diri sendiri / mengundurkan diri;
- b. bahwa Pegawai Tidak Tetap Sdr. **YUDI HERMAWAN NRPTT 2584412** telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap karena atas permintaan diri sendiri / mengundurkan diri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada :

Nama : **Yudi Hermawan**  
NRPTT : **2584412**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Purwakarta, 5 Oktober 1984**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Pendidikan Terakhir : **S1 Pendidikan Islam**  
Masa Kerja : **17 Tahun 00 Bulan**  
Jabatan : **Guru SDN 2 Cikeris**  
Unit Kerja : **Dinas Pendidikan**

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA